

Accepted: Februari 2021	Revised: Maret 2021	Published: April 2021
--	--------------------------------------	--

**Maqosid Nikah Menurut Imam Ghozali
dalam Kitab Ihya' Ulumuddin**

Purnomo dan Moch. Azis Qoharuddin

Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia

virusnash@gmail.com

Abstract

The purpose of doing this research is to find out about the purpose and purpose of marriage applied by Imam Ghazali in the book of Ihya' Ulumuddin. Judging from the type of research is classified as library research, which is theoretical and philosophical. Its research methods include data sources, and data collection. The method of data collection is done by means of literature studies. The method of data analysis using deductive thinking method is to draw conclusions from a problem based on things or events that are common to a specific conclusion. Let the husband and wife before marriage study the science of religion related to marriage, so that each right can be exercised, because how can he know the rights of each other if without the basis of religious knowledge. By knowing the science of religion, God willing the family will be awake from the fire of Hell. Let a husband patiently face the treatment or akhlaq of an unwise wife, for no matter what reason a woman is not equal to the man's mind.

Keywords: *Maqasid, Marry*

Abstrak

Tujuan melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang maksud dan tujuan pernikahan yang diterapkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin. Dilihat dari jenisnya penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (library research), yang bersifat teoritis dan filosofis. Metode penelitiannya mencakup sumber data, dan pengumpulan data. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan metode berfikir deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari suatu masalah berdasarkan pada hal-hal atau kejadian-kejadian yang umum kepada suatu kesimpulan yang khusus. Hendaknya pasangan suami-istri tersebut sebelum menikah mempelajari ilmu agama yang berhubungan dengan nikah, sehingga hak masing-masing dapat terlaksana, karena bagaimana ia dapat mengetahui hak masing-masing jika tanpa dasar ilmu agama. Dengan mengetahui ilmu agama, insya Allah keluarga akan terjaga dari api neraka. Hendaknya seorang suami sabar menghadapi perlakuan maupun akhlaq istri yang tidak baik, karena bagaimanapun akal seorang wanita tidak sama dengan akal pria.

Kata kunci: *Maqasid, Nikah*

Pendahuluan

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian perkawinan sama dengan pengertian pernikahan, karena kata perkawinan berasal dari kata “kawin” yang berarti “nikah.” ini merupakan salah satu ajaran yang penting dalam Islam.¹ begitu pentingnya pernikahan disebut dalam Al-Qur'an di sejumlah ayat, baik secara langsung maupun tidak langsung.²

Ajaran Islam yang disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan (*Maqāṣidal-syari'ah*) untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan. Perlindungan ini oleh para pakar hukum Islam dirumuskan dalam lima aspek yang dilindungi (*al Maqāṣid al-khamsah*), yakni perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh*

¹ Poerwadarminta, WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: pustaka panjimas, 1985).676

² Muhammad Fuad Abd al- Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim*, (beirut: dar al fiqr, 1987). 332-333.

al-nafs), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).³

Perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*) yang merupakan salah satu kemaslahatan yang hendak direalisasikan dari maksud tersebut adalah melalui pernikahan atau perkawinan.

Ulama merumuskan pengertian perkawinan sebagai “akad yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang lelaki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.”⁴ Syari’at perkawinan, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara dua jenis kelamin.⁵

Pengertian perkawinan dan tujuannya dalam Islam sebagaimana dikemukakan di atas, dapat ditemukan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1, bahwa perkawinan “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”⁶

Sementara dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan adalah: “Akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya adalah ibadah.”⁷ Oleh karena itu dalam pernikahan perlu diatur sedemikian rupa agar tercapai tujuan perkawinan, yang pada dasarnya terbentuk dengan adanya dua dimensi, yaitu dimensi kualitas hidup dan dimensi waktu, durasi, atau stabilitas.⁸

Perkawinan merupakan suatu perbuatan hukum. Suatu perbuatan hukum yang sah menimbulkan akibat berupa hak-hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak (suami dan istri) dalam menciptakan keluarga yang bahagia. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumahtangga yang *sakinah, mawadah* dan *warohmah*.

³ Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *Al-Ihkam Fiy Ushul Al-Ahkam* (beirut: dar al fiqr, 1987).274

⁴ Taqiyuddin bin Abu Bakar, *Kifayat Al-Akhyar* (semarang: toha putra, 2004).36

⁵ Ali Ahmad Al-Jurjani, *Hikmah Al-Tasyrie’ Wa Falsafatuhu* (beirut: dar al fiqr, 1974).102

⁶ Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975). 79

⁷ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2001). 14

⁸ Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005). 17

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.⁹ Sedangkan tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk menunaikan sunnah Rasulullah SAW dan sebagai rukun dari perkawinan ialah sebagai berikut:

1. Adanya calon mempelai laki-laki
2. Adanya calon mempelai perempuan
3. Wali dari mempelai perempuan yang mengadakan perkawinan
4. Dua orang saksi
5. Ijab yang dilakukan oleh wali dan qabul yang dilakukan oleh suami.

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang *sakinah mawaddah warohmah* serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.¹⁰ Sedangkan menurut para dokter atau ahli pengobatan tujuan pernikahan ada 3 yaitu: menjaga keturunan, mengeluarkan air yang dapat membahayakan tubuh bila tidak dikeluarkan, dan memperoleh kenikmatan.¹¹

Sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum:21

مِنْ آتِيهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Ar-ruum,21)

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Selain juga menjadi penyalur nafsu birahi, melalui hubungan suami istri serta menghindari godaan syetan yang

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995). 56

¹⁰ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006). 8

¹¹ Abu Bakar Ustman, *I' Anatut Tholibin* (semarang: PT. Toha Putra). 253

menjerumuskan. Pernikahan juga berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.¹²

Adapun hikmah yang lain dalam pernikahannya itu yaitu Mampu menjaga kelangsungan hidup manusia dengan jalan berkembangbiak dan berketurunan, Mampu menjaga suami istri terjerumus dalam perbuatan nista dan mampu mengekang syahwat serta menahan pandangan dari sesuatu yang diharamkan, Mampu menenangkan dan menentramkan jiwa dengan cara duduk-duduk dan bencrengkrama dengan pacarannya, Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sesuai dengan tabiat kewanitaan yang diciptakan.¹³

Perkawinan adalah fitrah manusia, maka jalan yang sah untuk memenuhi kebutuhan ini yaitu dengan aqad nikah (melalui jenjang perkawinan), bukan dengan cara yang amat kotor menjijikan seperti cara-cara orang sekarang ini dengan berpacaran, *kumpulkebo*, melacur, berzina, lesbi, homo, dan lain sebagainya yang telah menyimpang dan diharamkan oleh Islam.

Sasaran utama dari disyari'atkannya perkawinan dalam Islam di antaranya ialah untuk membentengi martabat manusia dari perbuatan kotor dan keji, yang telah menurunkan dan meninabobokan martabat manusia yang luhur. Islam memandang perkawinan dan pembentukan keluarga sebagai sarana efektif untuk memelihara pemuda dan pemudi dari kerusakan, dan melindungi masyarakat dari kekacauan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ - مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَ مَفْلَيْتَ زَوْجٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ لَصَوْمٌ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ

Artinya: *Wahai para pemuda ! Barang siapa diantara kalian berkemampuan untuk nikah, maka nikahlah, karena nikah itu lebih menundukan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia puasa (shaum), karena shaum itu dapat membentengi dirinya”.*

¹² Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998). 378

¹³ Ahmad Rafi Baihaqi.10-12

Jadi tujuan yang luhur dari pernikahan adalah agar suami istri melaksanakan syari'at Islam dalam rumah tangganya. Hukum ditegakkannya rumah tangga berdasarkan syari'at Islam adalah wajib. Selain itu juga untuk Mencari Keturunan Yang Shalih, untuk melestarikan dan mengembangkan bani Adam, Hal ini sesuai dengan firman Allah *Subḥānahu wa ta'ālā* yang berbunyi:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: *Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah). (Q.S. al-Dhāriyāt: 49).*¹⁴

Dan yang terpenting lagi dalam perkawinan bukan hanya sekedar memperoleh anak, tetapi berusaha mencari dan membentuk generasi yang berkualitas, yaitu mencari anak yang shalih dan bertaqwa kepada Allah. Tentunya keturunan yang shalih tidak akan diperoleh melainkan dengan pendidikan Islam yang benar.

Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah guna mendapatkan data. Penelitian yang digunakan penulis dalam tulisan ini merupakan penelitian kualitatif studi perpustakaan, yang mana lebih menitik beratkan *maqāsid* nikah pada kitab Ihya' Ulumuddin Karya Imam Ghozali.

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah (lawannya eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data digunakan secara gabungan, dan analisis data bersifat induktif atau deduktif, yang hasilnya lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelitian yang sumber datanya diperoleh dari pustaka, buku-buku atau karya-karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti yang mana diambil dari berbagai karya yang

¹⁴ Imam Ghazali Masykur, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al Mumayaz* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014). 522

membahas tentang masalah *Maqāsid* Nikah Menurut Imam Ghazali dalam Kitab *Ihya' Ulumuddin*.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik* yang menggambarkan tentang *maqāsid* nikah baik secara umum, khusus dan Islam dan tentang penjelasan macam dari tujuan pernikahan menurut ulama' *tasawuf* dan juga bagaimana *maqāsid* nikah menurut pemikiran Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin* penelitian ini akan menganalisis tentang keterkaitan *maqāsid* nikah menurut Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*.

3. Sumber Data

- a. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau dikumpulkan sendiri oleh peneliti. Misalnya kitab Karya Imam Ghazali.
- b. Sumber sekunder: sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain ataupun dokumen atau data yang dikumpulkan oleh orang lain seperti Kitab Fiqih 4 Madzhab, Fiqih Munakahah, KHI, khususnya mengenai pernikahan yang berhubungan dengan *maqāsid* nikah teknik ini sangat membantu penulis dalam menelusuri pembahasan melalui tulisan-tulisan yang pernah ada sehingga dengan mudah penulis mengaitkan antara aturan yang terdapat di dalam undang-undang dengan yang ada di literatur-literatur terkait

4. Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan studi pustaka dengan melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian yaitu membaca sumber-sumber literatur, seperti UUP no 1 tahun 1974 dan kitab-kitab karya Imam Ghazali sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan jenis penggolongannya kedalam penelitian perpustakaan (*lybrary research*), maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur, baik yang bersifat primer ataupun yang bersifat sekunder.

5. Metode Analisis Data

¹⁵ Cholid Narbuko & Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009). 123

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif studi perpustakaan, yang lebih menitikberatkan analisis pada buku-buku terkait. Data-data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode induktif. Dalam aplikasinya untuk mengungkapkan *maqāsīd* nikah di dalam khi yang dilihat dari segi perkawinan di dalam uu no 1 tahun 1974 dan *maqāsīd* nikah menurut pemikiran Imam Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*. Analisis tersebut didasarkan pada sudut pandang normatif, sehingga dapat memberikan suatu kesimpulan bagaimana *maqāsīd* nikah perspektif Imam Ghazali.

Pembahasan

Al-Ghazali nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-Ghazali (1058-1111M) lahir di kota Thuss dalam wilayah Khurasan, Iran. Pada tahun 450 H/1058 M. Abu Hamid itu saudaranya Abdul Futuh, Ahmad bin Muhammad adalah putera seorang penenun di kota Thuss itu. Dia adalah tokoh pemikir Islam yang menyandang gelar “Pembela Islam” (*Hujjatul Islam*), ”Hiasan Agama”, (*Zainuddin*), “Samudra yang menghanyutkan”, (*Bahrūn Mughriq*) dan lain-lain. Ayahnya seorang pemintal wol yang hasilnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan para fuqaha dan orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, dan juga seorang pengamal *tasawuf* yang hidup sederhana.¹⁶

Kedudukan dan ketinggian jabatan al-Ghazali ini tidak membuatnya congkak dan cinta dunia. Bahkan dalam jiwanya berkecamuk polemik (perang batin) yang membuatnya senang menekuni ilmu-ilmu *kezuhudan*. Sehingga menolak jabatan tinggi dan kembali kepada ibadah, ikhlas dan perbaikan jiwa. Pada Dzul Qai'dah tahun 488 H beliau berhaji dan mengangkat saudaranya yang bernama Ahmad sebagai penggantinya. Pada tahun 489 H al-Ghazali masuk kota Damaskus dan tinggal beberapa hari. Kemudian menziarahi Baitul Maqdis beberapa lama, dan kembali ke Damaskus beri'tikaf di menara barat masjid Jami' Damaskus. Dia banyak duduk di pojok tempat Syaikh Nashr bin Ibrahim Al-Maqdisi di masjid Jami' Umawi (yang sekareang dinamai Al-Ghazaliyah). Tinggal disana dan menulis kitab *Ihya' Ulumuddin, Al-Arba'in*,

¹⁶ A. Mustofa, *Al Ghazali* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004). 19

Al-Qisthas dan kitab *Mahakkun Nashr*. Melatih jiwa dan mengenakan pakaian para ahli ibadah. Al-Ghazalitinggal di Syam sekitar 10 tahun. Ibnu Asakir berkata, Abu Hamid rahimahullah berhaji dan tinggal di Syam sekitar 10 tahun. Al-Ghazali menulis dan bermujahadah dan tinggal di menara barat masjid Jami'Al-Umawi. Mendengarkan kitab Shahih al-Bukhari dari Abu Sahl Muhammad bin Ubaidillah Al-Hafsi.¹⁷

Karya-karya tulisnya meliputi berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Berikut beberapa warisan dari karya ilmiah yang paling besar pengaruhnya terhadap pemikiran umat Islam:¹⁸

- a. *Maqfishid Al Falisifah* (tujuan-tujuan para filosof), karangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat.
- b. *Tahfifut Al Faldsifah* (kekacauan pikiran para filosof) yang dikarang ketika jiwanya dilanda, keragu-raguan di Baghdad dan Al Ghazali mengecam filsafat para filosof dengan keras.
- c. *Mi'yfir Al Ilm* (kriteria ilmu-ilmu).
- d. *Ibya 'Ulum Ad Din* (menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama), merupakannya terbesarnya selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijfiz dan Thus yang berisi panduan antara fiqih, tasawaf dan filsafat.
- e. *Al Munqidz Min Ad Dialfil* (penyelamat dari kesatuan), merupakan sejarah perkembangan alam pikiran Al Ghazali dan merefleksikan sikapnya terhadap beberapa macam ilmu serta jalan mencapai Tuhan.
- f. *Al Malirif Al 'Aqliyyah* (pengetahuan yang rasional).
- g. *Misykat Al Anwar* (lampu yang bersinar banyak), pembahasan akhlaq tashawuf.
- h. *Minhaj At 'Abidin* mengabdikan diri pada Tuhan). beriman kepada Allah semua ibadahnya dan amalannya hanya untuk Tuhan, karena itu cara untuk mendekatkan dirinya dengan sang khalik.
- i. *Al Iqtishad fi Al I'tiqad* (moderasi dalam akidah). mengikuti ajaran dalam agama dan kepercayaan mereka.
- j. *Ayyuha Al Walad* (wahai anak) mengajarkan tentang akhlak seorang anak dalam akidah Islam.

¹⁷ Imam Al Ghozali, *Pembuka Pintu Hati* (Bandung: MQ Publishing, 2004). 4

¹⁸ A. Heris dan Yaya Sunarya Hermawan, *Filsafat* (Bandung: CV Insan Mandiri, 2011). 91-92

- k. *Al Mustasyfa* (yang terpilih).orang yang terpilih dalam organisasi dalam Islam.
- l. *Iljam Al 'Aw-wam 'an al kalam* : tentang perkataan Tuhan kepada manusia.
- m. *Mizan Al 'Amal* (timbangan amal) tentang akhlak amal seseorang.

Menurut Imam al Ghazali, tujuan perkawinan antara lain :

- a. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.
- b. Memenuhi hajat manusia menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya.
- c. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.
- d. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung-jawab menjalankan kewajiban dan menerima hak, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang kekal.
- e. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tenteram atas dasar cinta dan kasih sayang.¹⁹

Dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali juga menjelaskan pada bab nikah setelah tercapainya apa yang menjadi tujuan pernikahan maka akan muncul beberapa faedah-faedahnya yaitu :²⁰

- a. Untuk mendapatkan keturunan. Dalam kaitan ini, terdapat empat hal yang bernilai ibadah, yaitu:
 - 1. Untuk melestarikan kelangsungan hidup umat manusia di muka bumi ini, dan itu adalah perintah Allah SWT, seperti disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW, “Menikahlah kalian, agar kalian berketurunan.” – HR Ahmad.
 - 2. Untuk mendapatkan cinta Rasulullah SAW, dengan kita memperbanyak umatnya, sehingga beliau bangga dengan hal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW sendiri mengatakan, “Menikahlah kalian, sehingga kalian akan banyak jumlahnya. Karena, sesungguhnya aku akan membanggakan kalian kepada umat yang lain di hari Kiamat, walaupun dengan bayi yang keguguran.”

¹⁹ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al Fikr).27-36

²⁰ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly.37,

3. Untuk mengharapkan doa anak kita itu kelak pada kita, kedua orangtuanya. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadits Rasulullah SAW tentang terputusnya amal seseorang saat wafatnya, kecuali tiga hal. Salah satunya, anak shalih yang selalu mendoakannya. Bahkan sebagian ulama mengatakan, “Walaupun anak itu tidak shalih, doanya tetap bermanfaat untuk kedua orangtuanya.”
 4. Untuk mengharapkan syafa’at anak jika ia meninggal dunia sebelum baligh. Rasulullah SAW bersabda, “Jika hari Kiamat tiba, tatkala orang-orang sedang dihisab, berkumpullah anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh. Maka, dikatakanlah kepada mereka, masuklah kalian ke dalam surga. Mereka mengatakan, ‘Kami tidak akan masuk surga hingga orangtua-orangtua kami juga masuk surga.’ Maka dikatakanlah kepada mereka, ‘Masuklah kalian beserta orangtua-orangtua kalian ke dalam surga’.”
- b. Agar dapat membentengi diri kita dari godaan setan dan hawa nafsu. Sehingga, kita pun dapat menjaga kemaluan dan kedua mata kita dari hal-hal yang diharamkan Allah SWT, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, “Barang siapa sudah melangsungkan pernikahan, ia telah membentengi setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah yang lainnya.”
 - c. Dengan pernikahan tersebut kita akan mendapatkan kesenangan hidup bersama pasangan kita. Jiwa manusia, jika beristirahat dengan melakukan kesenangan sewaktu-waktu, nantinya akan menimbulkan semangat dan kekuatan dalam jiwanya untuk melaksanakan ibadah. Dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman, “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” Imam Ali KW mengatakan, “Senangkanlah hati ini sesaat, karena, jika dia dipaksakan, akan menjadi buta.” Sedangkan Rasulullah SAW sendiri bersabda, “Disenangkan kepadaku dari dunia kalian dengan tiga hal: wewangian, perempuan, dan pelipur lara, yakni shalat.” – HR An-Nasa’i dan Al-Hakim.
 - d. Dengan pernikahan, kita dapat semakin memfokuskan diri untuk beribadah. Abu Sulaiman Ad-Darani RHM mengatakan, “Istri yang sha-

lihat bukan termasuk dari dunia yang melalaikan, karena dia akan memfokuskan waktu kalian hanya untuk ibadah.”

- e. Dengan pernikahan, kita dapat menggandakan nilai pahala kita. Dalam mencari nafkah untuk keluarga, bersabar dengan akhlaq pasangan yang kurang baik, bersabar dalam mendidik anak-anak kelak. Semua itu mengandung nilai pahala yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW mensabdakan, “Apa yang dinafkahkan seseorang terhadap istrinya adalah shadaqah, dan bahwasanya seseorang akan diberi pahala dari setiap suapan yang masuk ke dalam mulut istrinya.” – Muttafaq ‘alaih.

Imam Al-Ghazali juga berpesan kepada orang yang mau menikah supaya tidak menikahi perempuan karena beberapa sebab. Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya' Ulumuddin mengungkapkan: "Janganlah kamu menikahi 6 jenis perempuan yaitu:

- a. *Al-Annanah* (suka mengeluh) ialah : Perempuan yang banyak mengeluh dan mengadu, selalu membalut kepalanya sebagai tanda sakit. (menandakan dia rasa terbebani dengan tugas hariannya, kerana malas atau suka mengeluh walaupun disebabkan perkara kecil. Perempuan tersebut berpura-pura sakit supaya suaminya tidak membebaninya dengan tugas harian). Menikahi perempuan yang sengaja buat-buat sakit tidak ada faedah padanya.
- b. *Al-Mananah*: Perempuan yang memberikan sesuatu kepada suaminya (suka mengungkit-ngungkit). Sampai satu masa dia akan mengatakan : saya telah melakukan untuk kamu itu, ini dan sebagainya.
- c. *Al-Hananah* : Perempuan atau janda yang suka merindui dan mengingati bekas suami atau anak daripada bekas suami. (Perempuan seperti ini tidak akan menghargai suaminya walaupun suaminya berusaha memuaskan segala kemahuannya)
- d. *Al-Haddaqah* : Perempuan yang boros dan suka berbelanja sehingga membebankan suaminya untuk membayar pembeliaannya.
- e. *Al-Barraqah* : Terdapat dua makna yang pertama, suka berhias sepanjang masa (berhias terlalu berlebihan sehingga lupa akan kewajibannya sebagai istri) . Makna kedua ialah : Perempuan yang tidak mau makan, maka dia tidak akan makan kecuali bila sendirian dan dia akan menyimpan bahagian tertentu untuk dirinya sendiri.

f. *Al-Syaddaqah* : Perempuan yang banyak bicara (berbicara tak tentu arah).

Larangan ini sifatnya bukan mengikat. Akan tetapi sebagai anti sipasi saja agar tidak terhalang menuju keluarga yang sakinah, *mawaddah* dan *warahmah*. Apabila sudah terlanjur menikah perempuan yang seperti itu, maka nasehatilah istri-istrimu dengan lemah lembut, jangan dengan kekerasan. Sebab perempuan itu pada dasarnya diciptakan dari tulang rusuk, kalau kita paksakan akan berakibat fatal, yaitu patah. Tentunya kita menasehatinya dengan kelembutan. Rasulullah Saw bersabda: “Sebaik-baik wanita adalah yang menyenangkan suami apabila ia melihatnya, mentaati apabila suami menyuruhnya, dan tidak menyelisihi atas diri dan hartanya dengan apa yang tidak disukai suaminya.” (HR. Ahmad dan Nasa’i)

Imam Ghazali juga menyebutkan dalam kitab *Ihya Ulumuddin* bahwa suatu pernikahan juga ada bahayanya yaitu :

- a. Bahaya dari perkawinan ditakutkan sang istri tidak dapat bersabar dengan kesempitan rizqi yang diberikan oleh suaminya, sehingga ia akan menuntut lebih, yang itu mengakibatkan akan mempengaruhi suaminya untuk berbuat dosa dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Dan hal itu akan menjadi sebab kehancurannya kelak di hari Kiamat.
- b. Dalam pernikahannya itu, mungkin saja seseorang tidak menunaikan hak-hak pasangannya, atau sebagai orangtua tidak melaksanakan hak-hak anaknya, dan tidak sabar di dalam mengurus mereka, dan dari akhlaq mereka yang kurang baik itu semua menjadi sebab kehancurannya kelak di akhirat.
- c. Perkawinan yang dilangsungkan seseorang justru akan melalaikannya dari Allah SWT. Ia terus disibukkan untuk mencari dunia sebanyak-banyaknya hingga lupa kewajiban kepada Allah SWT. Dan semua hal yang menyebabkan seseorang lupa pada Tuhannya adalah tercela.

Ini adalah sebagian bahaya pernikahan. Namun demikian perlu diketahui, bahaya tidak menikah masih lebih banyak dari itu, oleh karenanya melaksanakan pernikahan itu lebih baik dari pada melajang, agar ia selamat dari bahaya yang disebutkan di atas dan supaya mendapatkan fadhilah (keutamaan) dari perkawinan yang dijanjikan Allah SWT²¹

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya tentang maqosid nikah menurut Imam Al Ghazali dalam kitab *Ihya’ Ulumuddin* yaitu tujuan Allah SWT dalam

²¹ Ustadz Segaf bin Hasan Baharun, M.H.I. [Fiqhun-Nissa’/majalah

menetapkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan hambanya, baik didunia ataupun akhirat. Tidak ada satupun hukum Allah SWT yang tidak memiliki tujuan, pandangan ini diperkuat oleh Imam al Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin, yang memandang bahwa tujuan hakiki dalam pernikahan adalah untuk kemaslahatan manusia. Tidak satupun hukum yang disyari'atkan kecuali terdapat kemaslahatannya.²²

Menurut al Ghazali ada lima hal yang termasuk dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syari'at Islam diturunkan. setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain untuk memelihara lima pokok diatas.²³

berkenan dengan yang penulis teliti yaitu tentang maqosid nikah menurut Imam al Ghazali dalam kitab Ihya' Ulumuddin, maka jika dilihat dari konsep *maqosid al-syari'ah*, ini berada pada tingkat *dhoruriyat* yaitu menyelamatkan agama (*hifz al-din*) dan keturunan (*hifz al-nasal*).

al Ghazali menjelaskan dalam bukunya Ihya' Ulumuddin manfaat dari pernikahan itu ada banyak sekali, diantaranya adalah anak yang saleh, menjaga syahwat, menatur rumah tangga, memperbanyak keluarga, dan pahala yang diperoleh atas kesungguhan usaha dalam menafkahi keluarga.²⁴ Sedangkan tujuan pernikahan menurut Imam al Ghazali pernikahan adalah memiliki anak untuk mencari kecintaan Allah SWT karena bertambahnya manusia dibumi. Allah SWT juga menciptakan nafsu syahwat laki-laki dan perempuan untuk menghasilkan anak dengan organ-organ vitalnya. semua ini adalah bukti dari kehendak Allah SWT.²⁵

Tujuan kedua memiliki anak adalah untuk mencari kecintaan Rasulullah saw karena bertambahnya pengikut beliau. Menikah berarti mencintai Rasulullah saw dengan berusaha menambah jumlah pengikut beliau, sehingga beliau menjadi bangga dengan banyaknya jumlah pengikut pada hari kiamat nanti.

²² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al Fir al Araby, 1958). 336

²³ Satri Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017). 213

²⁴ Al Ghozali, *Mutiara Ihya' Ulumuddin Ringkasan Yang Ditulis Sendiri Oleh Sang Hujjatul Islam*, Cet I (Beirut: Dar al Fikr, 2008). 141

²⁵ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly. 25

Tujuan ketiga memiliki anak untuk mencari keberkahan dengan doa anak soleh sesudah ia meninggal seorang anak laki-laki atau perempuan yang shaleh. Maka anak itu pasti berdoa untuk kedua orang tuanya. Rasulullah saw bersabda, ” semua doa(dari dunia) dibawa kepada orang yang meninggal (di dalam kubur) seperti lapisan cahaya. apabila anak itu seorang yang shaleh, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala atas semua amal dan doa anak tersebut.²⁶

Tujuan keempat memiliki anak shaleh adalah untuk mencari syafaat karena kematian anak yang masih kecil jika si anak meninggal sebelum orang tuanya meninggal. Apabila seorang anak meninggal mendahului ayah atau ibunya, maka anak itu menjadi syafaat bagi ayah dan ibunya.

al Ghazali juga menjelaskan bahwa Allah SWT menciptakan alam dunia ini sebagai tempat berusaha mencari nafkah dan tempat beramal, sedangkan akhirat kelak merupakan tempat balasan berupa pahala dan siksaan. Kehidupan dunia sebagai tempat usaha dan beramal bukanlah tujuan akhir kehidupan manusia, tetapi alam dunia ini merupakan sarana atau jalan mencapai kehidupan akhirat yang kekal.²⁷

Penutup

Setelah diuraikan pengertian *Maqosid Al-Syariah* menurut al-Syatibi adalah tujuan-tujuan di syariatkannya hukum oleh Allah SWT. Yang berintikan kemaslahatan umat manusia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Setiap pensyariaan hukum oleh Allah mengandung *maqashid* (tujuan-tujuan) yakni kemaslahatan bagi umat manusia dalam rangka mewujudkan lima unsure pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Maqosid syari'ah adalah “*matlamat-matlamat* yang ingin dicapai oleh syariat demi kepentingan umat manusia”. Para ulama’ telah menulis tentang maksud-maksud syara’, beberapa masalah dan sebab-sebab yang menjadi dasar syariah telah menentukan bahwa maksud-maksud tersebut dibagi menjadi dua golongan yaitu golongan ibadah dan golongan muamalah duniawiyah.

Sedangkan macam-macam *maqosid al-syariah* beberapa ulama ushul fiqih telah mengumpulkan beberapa maksud yang umm dari mensyari’atkan hukum menjadi tiga kelompok yaitu: syari’at yang berhubungan dengan hal-hal

²⁶ Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly. 26

²⁷ Ibid

yang bersifat kebutuhan primer manusia (*maqashid al-dharuriyah*), yang mana hal seperti ini meliputi agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Yang kedua syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat skunder manusia (*maqashid al-hajiyat*). Yang ketiga syariat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan pelengkap manusia (*maqashid al-tahsini*).

Adapun tujuan pernikahan menurut imam ghazali yang mana sudah dibahas pada bab sebelumnya tentang bagaimana tujuan nikah menurut Imam Ghazali, yang mana yang dapat menimbulkan beberapa faedah pernikahan dan bahaya-bahaya dalam pernikahan serta wanita-wanita mana saja yang perlu dihindari ketika seseorang akan menikahinya. Imam Al-Ghazali telah membahasnya dengan mengikuti kiat-kiat yang telah disebutkan oleh beliau dalam kitab Al-Ihya'. Beliau berkata, "Bahwa jika pasangan suami istri melakukan hal di bawah ini niscaya akan langgeng rumah tangganya, harmonis serta bahagia, baik di dunia maupun di akhirat.

Daftar Pustaka

A. Mustofa, *Al Ghazali* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004)

Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 2001)

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al Fikr)

Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006)

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995)

Al-Jurjani, Ali Ahmad, *Hikmah Al-Tasyrie' Wa Falsafatuhu* (beirut: dar al fiqr, 1974)

Ali ibn Muhammad al-Amidiy, *Al-Ihkam Fiy Ushul Al-Ahkam* (beirut: dar al fiqr, 1987)

- Arso Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Pernikahan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975)
- Cholid Narbuko & Abu Ahmadi, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009)
- Ghozali, Al, *Mutiara Ihya' Ulumuddin Ringkasan Yang Ditulis Sendiri Oleh Sang Hujjatul Islam*, Cet I (Beirut: Dar al Fikr, 2008)
- Ghozali, Imam Al, *Pembuka Pintu Hati* (Bandung: MQ Publishing, 2004)
- Hermawan, A. Heris dan Yaya Sunarya, *Filsafat* (Bandung: CV Insan Mandiri, 2011)
- Imam Ghazali Masykur, *Al-Qur'an Dan Terjemah Al Mumayaz* (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014)
- Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005)
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Al-Fiqh* (Kairo: Dar al Fir al Araby, 1958)
- Muhammad Fuad Abd al- Baqi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Fazh Al-Qur'an Al-Karim*, (beirut: dar al fiqr, 1987)
- Poerwadarminta, WJS. *Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: pustaka panjimas, 1985)
- Satris Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998)
- Taqiyuddin bin Abu Bakar, *Kifayat Al-Akhyar* (semarang: toha putra, 2004)
- Ustman, Abu Bakar, *I'anatut Tholibin* (semarang: PT. Toha Putra)

Copyright © 2021 **Journal El-Faqih**: Vol.7, No. 1, April 2021, e-ISSN: 2503-314X ;
p-ISSN: 2443-3950

Copyright rests with the authors

Copyright of Journal El-Faqih is the property of Journal El-Faqih and its content may not be copied or emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission. However, users may print, download, or email articles for individual use.

<https://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/faqih>